

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka dari itu, usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak keseimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang bersifat tersembunyi dan tertutup.<sup>1</sup> Sebagai dampaknya orang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku yang menyimpang dari norma-norma umum, yaitu dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, yang kemudian dapat mengganggu dan merugikan pihak lain.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana berperan dalam tata hukum bernegara. Aturan hukum pidana terdapat dalam Buku II dan III KUHP yang membahas tentang kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi seiring berjalannya waktu kejahatan semakin pesat berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang mengatur diluar KUHP seperti Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Darmono, 2016, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol (Pengaruh Neorotoksitasnya Pada Saraf Otak)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 2003, *Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4

tentang Narkotika.<sup>3</sup> Narkotika merupakan salah satu musuh besar bagi Negara yang harus diberantas walaupun bukan kasus tentang korupsi namun permasalahan narkotika juga sangatlah penting untuk dimusnahkan di Negara Indonesia terutama di Bali khususnya Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu daerah pariwisata.

Di era modern ini, Indonesia tidak lagi menjadi sebuah Negara transit tapi sebagai daerah yang dikenal sebagai pemasar narkotika yang potensial bahkan kini Indonesia dianggap sebagai tempat terbesar. Dapatlah dibayangkan dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi tetapi memiliki dampak negatif terhadap masyarakat terutama generasi muda.<sup>4</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>5</sup> Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Menurut UU No. 22/17 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina,

---

<sup>3</sup> Hari Sasangka, 2008, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

<sup>4</sup> Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30

<sup>5</sup> Andi Hamza, 2009, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122

tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam, atau turunannya moorfina atau kokaina.<sup>6</sup>

Disisi lain, zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan. Adapun tahapan dan pola pemakaian narkoba sehingga terjadi ketergantungan atau kecanduan, ialah pola coba-coba, pemakaian sosial, situasional, habituasi, serta ketergantungan. Akibat dari pemakaian barang haram ini diantaranya gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, gangguan pada kulit, gangguan paru-paru dan juga gangguan psikis seperti lamban kerja, hilang kepercayaan diri, penghayal, sulit berkonsentrasi dan cenderung menyakiti diri bahkan bunuh diri.<sup>7</sup>

Wujud perhatian khusus pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan hukum lewat peraturan perundang-undangan dan kelembagaan dengan jalan membentuk Badan Narkotika Nasional atau lebih sering disingkat dengan BNN. Harapannya terimplikasi pada dua strategi penanganan narkoba yaitu *decrease supply and demand*. Rantai pasokan (*Supply*) diputus dengan cara penindakan pidana bahkan dengan ancaman hukuman mati

---

<sup>6</sup> Eleanora Fransiska Novita, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya", Jurnal Hukum, Vol 25, No.1, hlm. 44

<sup>7</sup> Imron Ilmawati Fahmi, 2018, *Fenomena Sosial*, LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Banyuwangi, hlm. 62

bagi pengedar dan gembong narkoba. Sedangkan rantai permintaan (*Demand*) digunakan dua pola, yaitu bagi pecandu dan korban narkoba direhabilitasi hingga sembuh serta bagi masyarakat yang bebas narkoba disadarkan dan dikuatkan untuk memerangi narkoba di tengah-tengah masyarakat. Amanat UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bagi warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkoba wajib dilakukan rehabilitasi baik melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan kedalam lembaga medis dan sosial. Untuk memperkuat masalah tersebut pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah wajib lapor pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi.<sup>8</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) DI 33 Provinsi. Meskipun banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah namun masih banyak yang pecandu narkoba dalam hal ini efektifitas rehabilitasi belum maksimal.<sup>9</sup>

Tata laksana rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan tahapan proses terpadu melalui intervensi

---

<sup>8</sup>Hafrida, 2015, "*Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian*," Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol 5 No. 3, hlm. 40

<sup>9</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, 2016, "*Implementasi rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba*," Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10, No. 7, hlm. 320

baik medis maupun psikososial. Proses ini melalui tahap pendaftaran awal, rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan terminasi. Tujuan dari rehabilitasi berkelanjutan ini menjadikan pasien narkoba pulih dan produktif hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

Pengintegrasian dimensi dalam konteks bimbingan dan konseling baik sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan individu, maupun sebagai bentuk terapeutik saat ini telah memasuki era baru dimana dimensi spiritual menjadi bagian mendasar dalam perkembangan individu. Pelibatan bimbingan konseling dalam layanan konseling ketika dimanfaatkan dengan tepat dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam rangka memfasilitasi perubahan, harapan, dan pencerahan dalam diri konseli. Bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi digambarkan dengan tampilnya konselor yang dapat memberikan ketentraman, kenyamanan dan harapan baru bagi klien.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional, Asisten Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya. Yang dengan adanya Peraturan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan bimbingan konseling sehingga dapat membantu para masyarakat yang mengalami masalah terkait dengan narkoba.

Peredaran narkoba yang sangat marak menjadi ketakutan yang sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat karena peredarannya hingga masuk ke lingkungan tempat tinggal mereka, hingga orang miskin pun dengan mudah dapat menikmati narkoba untuk pemakaian awal. Begitu sudah ketagihan barulah

---

<sup>10</sup>Adi Rukminto Isbanda, 2015, *Kesejahteraan Sosial*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90

<sup>11</sup>Putri Amalia, 2016, " *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli*", Pontianak, Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 10

pedagang akan menjatuhnya dengan yang sebenarnya tidak terjangkau yang akibatnya para pecandu yang tidak mampu membeli akan melakukan upaya apa saja, seperti mencuri, merampok, bahkan menghabisi nyawa orang lain demi memperoleh narkoba.<sup>12</sup>

Jika di tinjau dari sisi positif narkoba sebenarnya diperlukan oleh manusia untuk keperluan medis atau pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk narkoba yang tersedia secara terus-menerus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwajib.

Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah rehabilitasi. Dimana rehabilitasi narkoba adalah sebuah tingkatan refresif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain itu rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba

---

<sup>12</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75

agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba baik secara medis maupun sosial.

Rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah rehabilitasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, Bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang narkoba melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam pasal 54, pasal 56, pasal 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Hal yang menarik dalam undang-undang narkoba terdapat dalam pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, 2022, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, hlm. 4

<sup>14</sup>Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, hlm. 918

Setiap penyalahgunaan narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "**Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana peran konseling terhadap efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup>Ibrahim Hikma Edrisy, 2016, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalaguna Narkoba*, PT. Genta Publish, Lampung, hlm. 45

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih menyatakan pikiran secara tertulis serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
2. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terkait dengan permasalahan hukum dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang hukum pidana khususnya tentang narkoba.
3. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk memahami prosedur dan mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk memahami peran konseling terhadap efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun sifat dari keilmuan ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, penelitian hukum mempunyai karakter yang khusus dari kekhususan sifat tersebut maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian secara hukum empiris, pokok kajiannya adalah "hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>16</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam hal ini dilakukan wawancara langsung dengan para responden yang berada di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar.

#### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis pendekatan hukum fakta disajikan secara konkrit dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung dilapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Sedangkan Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Karena itu, menurut Soetandyo, dalam konteks ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofik-moralis sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be* (aturan/norma yang seharusnya/normatif), tidak pula secara positivistik sebagai norma *ius*

---

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

<sup>17</sup>Amiruddin dan Asikin H. Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58

*constitutum* atau *law as what it is in the book*, melainkan secara empirik sebagai *law as what it is (functioning) in society*. Bagaimana hukum berperan dan berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.

### 1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primier, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer menurut Zainudin Ali adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>18</sup> Berdasarkan sumber data primer penelitian ini dipergunakan dari memperoleh data primer melalui turun langsung di lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) melalui proses tanya jawab lisan melalui pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat seperti wawancara dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seperti Undang-

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51

Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian seseorang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung atau penunjang yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia.

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teknik wawancara

Dalam teknik wawancara ini untuk mendapatkan suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan dan responden untuk menunjangnya data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui dilapangan terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

2. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan data yang berdasarkan berbentuk tulisan melalui dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dari permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

#### **1.4.5 Teknik Analisis Data**

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara

kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini. Secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, ruang lingkup serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

#### **BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERAN KONSELING TERHADAP EFEKTIVITAS REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Pada bagian ini menguraikan tentang teori efektivitas, teori penegakan hukum, tinjauan umum rehabilitasi, tinjauan umum narkotika.

#### **BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME KONSELING TERHADAP REHABILITASI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Pada bab ini dibahas mengenai prosedur dan mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkotika.

BAB IV PERAN KONSELING TERHADAP EFEKTIVITAS REHABILITASI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)  
KABUPATEN GIANYAR.

Pada bab ini menyajikan mengenai peran konseling terhadap efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan. Diungkapkan juga mengenai keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

